



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tjs

Pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

GUNAWAN EDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Selimau I, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Karyawan Swasta, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **28/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Penggugat**;

Dan

BURHANUDIN NAHAR, bertempat tinggal di Jalan Akbar, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Karyawan Swasta, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **28/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Tergugat I**;

DARIUS JALUNG LAING, bertempat tinggal di Jalan Skip I Gang Kelinci, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Wiraswasta, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **28/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Tergugat II**;

Dan

DARMANSYAH, bertempat tinggal di Jelarai Selor, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 008, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **28/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Tergugat III**;

Dan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN, beralamat di Jalan Kolonel Soetadji No. 46, Tanjung Selor, Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini yang bertanda tangan Wahyu Setyoko, S.Si., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah memberikan kuasa kepada Hj. Arnie, S.E., dan Ruth Priscilla, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor **06/SKu-64.04.V/IV/2021** tanggal **29 April 2021**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **29 April 2021** dengan Nomor: **80/sk/2021/PN Tjs** dan berdasarkan Surat Tugas Nomor **06/ST-64.04.MP.02.02/IV/2021** pada tanggal **29 April 2021**, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **28/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai Turut Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan

di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar pengadilan melalui mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal **Jumat, 9 April 2021** sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Nilai Penggantian Bidang Alas Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada Nomor Register 438 sebesar Rp. 262.625.000,- atas nama Penggugat Gunawan Edi Santoso, dan pada Nomor Register 440 sebesar Rp. 184.071.000,- atas nama Penggugat Gunawan Edi Santoso.

Pasal 2

Bahwa Kesepakatan Nilai Perdamaian Para Pihak antara Penggugat dengan Para Tergugat nilai bidang tanah per m² (per meter persegi) kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tergugat 1 Burhanudin Nahar
Kesepakatan Nilai Perdamaian Bidang Tanah per m² adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Tergugat 2 Darius Jalung Laing
Kesepakatan Nilai Perdamaian Bidang Tanah per m² adalah Rp. 5.334,- (lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
3. Tergugat 3 Darmansyah
Kesepakatan Nilai Perdamaian Bidang Tanah per m² adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Pasal 3

Hasil kesepakatan Nilai Perdamaian Para Pihak antara Penggugat dan Para Tergugat, nilai bidang tanah per m² (per meter persegi) dikalikan luas tanah yang dilepaskan menjadi hasil Nilai Perdamaian Ganti Kerugian.

Pasal 4

Bahwa Kesepakatan Nilai Perdamaian Ganti Kerugian tersebut pada Pasal 2 dan 3 di atas, di rincikan dengan Perhitungan Nilai Perdamaian Ganti Kerugian sebagai berikut:

1. Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Pelepasan Luas Tanah Para Tergugat:

No	Nama Tergugat	Luas Tanah yang di lepaskan pada Registrasi (m ²)	Nilai Kesepakatan Luas Tanah yang dilepaskan per m ² (Rp)	Penerima Hasil Nilai Ganti Kerugian Pelepasan (Rp)
	A	B	C	D = B x C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tergugat 1 Burhanudin Nahar	438:	1.808,18	10.000	18.081.800
		440:	2.635,23	10.000	26.352.300
				Jumlah	44.434.100
2	Tergugat 2 Darius Jalung Laing	438:	4.075,48	5.334	21.738.610
		440:	19,84	5.334	105.826
				Jumlah	21.844.436
3	Tergugat 3 Darmansyah	438:	4.313,75	4.000	17.255.000
				Jumlah	17.255.000

2. Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Penggugat:

No	Reg	Nama Penggugat A	Nilai Bidang SPPT (Rp) B	Nilai Perdamaian Ganti Kerugian yang di lepaskan Tergugat (Rp) C	Penerima Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Penggugat (Rp) D=B-C
1	438	Gunawan Edi Santoso	262.625.000	Burhanudin N : 18.081.800	205.549.590
				Darius Jalung : 21.738.610	
				Darmansyah : 17.255.000	
				Jumlah	57.075.410
2	440	Gunawan Edi Santoso	184.071.000	Darius Jalung : 105.826	157.612.874
				Burhanudin N : 26.352.300	
				Jumlah	24.732.650

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat tanah yang dikuasai oleh Penggugat, maka nilai ganti kerugian bidang tanah yang tidak bersengkata tersebut sepenuhnya adalah milik Penggugat.

Pasal 6

Dalam hal diberikannya ganti kerugian terhadap tanah yang bersengketa antara para pihak, maka Penggugat bersedia menyerahkan alas hak atau bukti kepemilikannya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk mendapatkan Surat Pengantar Ganti Kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Dalam hal Para Tergugat melepaskan luas tanahnya yang masuk dipersengketakan tanpa menunggu kepastian hukum berikutnya dan tidak menuntut ganti kerugian dikemudian hari.

Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H. dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tjs tanggal 23 April 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
Panggilan	:	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)